



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 400 TAHUN 1961**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat II Pati tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 16 Nopember 1960 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 1 Djuli 1961 No.Des.9/39/30 yang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. Tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-Daerah tingkat ke II Pati tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan”, yang ditetapkan oleh dewan perwakilan rakyat daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 16 Nopember 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang (2x.),
5. Bupati Kepala Daerah tingkat ke II Pati di Pati (2x.),
6. Departemen Keuangan (B.U.P.P.) di Djakarta (2x).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Djuli 1961
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO